

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial paling dasar yang memiliki kedudukan penting dalam membentuk ketahanan masyarakat dan menentukan kualitas kehidupan bangsa. Keberadaan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya hubungan biologis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, moral, serta tanggung jawab sosial setiap individu. Dari sudut pandang pembangunan nasional, keluarga dianggap sebagai landasan utama dalam pembentukan generasi mendatang, sehingga ketahanan keluarga menjadi elemen krusial untuk membangun masyarakat yang produktif, bermoral, dan kompetitif. Dalam pandangan Islam, keluarga bahkan dijadikan sebagai arena pendidikan primer yang mentransmisikan nilai-nilai etika, spiritualitas, serta tanggung jawab sosial. Hal ini ditegaskan melalui firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur ayat 32 :

ءَارْقُفْ اَوْ تُوَكِّدْ اِجْعَلْ مَكْنِيًا وَّ مُكْدِيًا عَمَّ نَ يَحِلُّ اَصْلَاوْ مُكْنِيًا اَوْ مَكْنِيًا اَوْ حَكْنَاوْ
مِيْلَعْ عَسَاوْ اَللّٰهُ هَلْ لَضَفْنَمْ اَللّٰهُ مَهْنَعِي

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹

Ayat ini memerintahkan untuk mendorong pernikahan bagi mereka yang layak, sekaligus menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menundanya karena Allah menjamin kecukupan bagi pasangan yang menikah. Secara substansial, ayat ini menempatkan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan dan membangun keluarga yang membawa ketenteraman hidup.² Hadis Nabi Muhammad saw juga secara tegas menekankan pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Rasulullah bersabda:

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Sygma Creative Media Group, 2009), hal. 354.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2017), hal. 5-7.

نَع ۚ مَيَّوَاغُمُ وَبَأْ أَنْتَدَد :لَأَقْ بِبَيْرُكُ وَبَأُو ۚ مَبْيَيْشِدِي بَأْ نُبْ رُكْبُ وَبَأْ أَنْتَدَد
 اللَّهُ دَبْعُ نَع ۚ دَبْيَزِي نَبْ مَحْرَلَا دَبْعُ نَع ۚ رَيْمُعُ نَبْ قَرَامُعُ نَع ۚ شَمْعَلَا
 نَع ۚ بَابَشَلَا رَشَعَمَ آي :مَلَسُو بِمِلْعِ اللَّهِ ۚ لَصَدِ اللَّهُ لُؤْسَرُ أَنْدَلْ لَأَق ۚ « :لَأَقْ
 مَلْنَمُو ۚ جَرْفَلَا نَصَحَاو ۚ رَصَبِلَا ضَغَا مَنَاف ۚ جَوَزَتَيْلَفَ ءَابِلَا مُكْنِمَ عَاطَنَسَا
 ءَاجُو ۚ لَأْ مَنَاف ۚ مَوْصَلَابِ مَيْلَعَفِ عَطَنَسِي

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepada kami: ‘Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu (menanggung beban dan tanggung jawab) menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi pengendali baginya.”³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki fungsi penting sebagai sarana menjaga kehormatan diri, mengendalikan hawa nafsu, serta membentuk kehidupan yang lebih terarah dan bertanggung jawab. Hadis tersebut sejalan dengan tujuan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diarahkan untuk membekali calon pengantin dengan kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Sebagai bentuk upaya meningkatkan kesiapan calon pengantin, pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan program bimbingan perkawinan yang ditujukan untuk memberikan pembinaan pranikah secara sistematis. Program ini didasarkan pada berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kebijakan tersebut menempatkan Kantor Urusan Agama tidak hanya sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki fungsi pembinaan dan edukasi keluarga bagi masyarakat.

Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dasar tentang kehidupan rumah tangga, seperti

³ Muslim ibn Al-Hajjāj and tahqīq Muḥammad Fu’ād ‘Abd Al-Bāqī, *Sahih Muslim* (Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1433 H), Juz 4, hal. 128.

manajemen konflik, komunikasi efektif, kesehatan reproduksi, peran gender, hingga pengelolaan ekonomi keluarga. Namun demikian, dalam realitasnya, pelaksanaan bimbingan perkawinan di berbagai Kantor Urusan Agama, termasuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo, menghadapi beragam tantangan seperti tingkat partisipasi calon pengantin, metode penyampaian materi, serta keterbatasan sumber daya pembimbing. Konsep pentingnya pembinaan dan persiapan sebelum menikah sejalan dengan kaidah ushuliyah:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Memerintahkannya suatu hal berarti juga memerintahkan sarana (wasilah) untuk melaksanakannya.”⁴

Diperlukan adanya pemahaman yang memadai bagi calon pengantin agar tujuan berkeluarga dapat tercapai, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. Pemahaman tersebut mencakup kesiapan mental, kematangan kondisi ekonomi, serta berbagai aspek lain yang harus dipersiapkan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Adapun kaidah fiqh yang relevan :

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya.”⁵

Memberikan landasan filosofis bahwa setiap perbuatan manusia, termasuk dalam menjalani kehidupan pernikahan, sangat dipengaruhi oleh niat serta tujuan yang mendasarinya. Pernikahan yang dibangun dengan niat yang lurus, komitmen yang kuat, dan orientasi yang jelas menuju terciptanya keluarga sakinah akan mendorong pasangan untuk berupaya memenuhi seluruh persiapan yang diperlukan. Dengan kata lain, niat yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar pula, sehingga berbagai potensi konflik rumah tangga dapat dicegah sejak awal melalui kesungguhan dalam mempersiapkan diri. Oleh karena itu, integrasi antara kesiapan sarana (*wasilah*) dan keteguhan niat (*maqāṣid*) menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlangsungan pernikahan serta meminimalisir risiko perceraian.

⁴ Sukanan and Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi 'Awwaliyah*, hal. 6.

⁵ Sukanan and Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi 'Awwaliyah*, hal. 30.

Kenyataannya menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi. Banyak pasangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan ekonomi, komunikasi yang kurang efektif, pemahaman agama yang terbatas, serta ketidaksiapan psikologis dalam menjalankan peran rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya angka perceraian di Indonesia, terutama pada pasangan muda yang baru menjalani usia pernikahan beberapa tahun.⁶ Minimnya kesiapan calon pengantin dalam memahami hak dan kewajiban pernikahan, manajemen konflik, serta aspek kesehatan keluarga menjadi penyebab utama rentannya hubungan rumah tangga.⁷ Dengan demikian, pendidikan pra-pernikahan memegang peran penting dalam membentuk pemahaman dan kesiapan sejak tahap awal.

Melihat fenomena tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ditujukan bagi calon pasangan yang akan menikah. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang berfungsi sebagai pedoman implementasi bimbingan perkawinan di seluruh Kantor Urusan Agama. Peraturan tersebut mengatur standar operasional mulai dari waktu pelaksanaan, mekanisme bimbingan, metode, narasumber, hingga materi wajib yang harus diberikan kepada calon pengantin.⁸ Tujuan utamanya adalah menyediakan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.

Bimbingan perkawinan wajib dilaksanakan selama 16 Jam Pelajaran (JPL) dengan materi yang mencakup aspek keagamaan, psikologis, kesehatan, dinamika rumah tangga, komunikasi, hingga perlindungan hukum.⁹ Penyampaian materi secara ideal dilakukan melalui metode partisipatif, seperti diskusi kelompok, *role play*, dan simulasi, sehingga calon pengantin dapat memahami kondisi aktual kehidupan pernikahan. Penyuluh agama, tokoh masyarakat, dokter, serta konselor

⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 13.

⁷ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga & Remaja* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), hal. 2.

⁸ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, 2022.

⁹ Kementerian Agama RI, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, 2017.

keluarga berperan sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut. Petugas yang memberikan bimbingan perkawinan tidak hanya berasal dari pegawai, pejabat, atau petugas Kementerian Agama, tetapi juga dapat dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan yang berbadan hukum atau oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.¹⁰

Tabel 1.1

Perbandingan Ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dengan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo

Aspek	Ketentuan Regulasi (Perdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022)	Praktik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo	Kesesuaian
Durasi	16 Jam Pelajaran.	Serentak: 4-8 jam Mandiri: 30 menit – 1 jam	Belum Sesuai
Frekuensi	Serentak: 2 kali per tahun.	Serentak: 1 kali per tahun	Belum Sesuai
Metode	Partisipatif: ceramah, diskusi, simulasi, <i>role play</i> .	Ceramah dan diskusi sederhana.	Belum Optimal
Materi	Keluarga Sakinah, psikologi, keuangan, kesehatan reproduksi, generasi berkualitas.	Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga, Menjaga	Cukup Sesuai

¹⁰ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, 2022.

Aspek	Ketentuan Regulasi (Perdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022)	Praktik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo	Kesesuaian
		Kesehatan Reproduksi, dan Mempersiapkan Generasi Berkualitas.	
Sertifikat	Diberikan kepada peserta yang mengikuti bimbingan.	Terdapat calon pengantin yang tidak ikut bimbingan namun tetap terverifikasi mengikuti karena kebutuhan SIMKAH.	Belum Sesuai

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dengan implementasi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo, terutama pada aspek durasi pelaksanaan, frekuensi penyelenggaraan, metode pembelajaran, dan penyampaian materi. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dijalankan di lapangan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Pada praktiknya, pelaksanaan bimbingan perkawinan di sejumlah Kantor Urusan Agama masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya terlaksana sesuai standar yang telah ditetapkan dalam regulasi. Beberapa Kantor Urusan Agama menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga penyuluh, minimnya narasumber ahli, sarana prasarana yang kurang memadai, serta waktu pelaksanaan yang sering kali dipadatkan hanya dalam beberapa jam.¹¹ Di beberapa

¹¹ Ayunil Fatimah, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, (2024), hal. 45.

wilayah, jumlah peserta bimbingan perkawinan cenderung tidak stabil, sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan secara gabungan dan dalam kondisi terburu-buru. Hal ini tentunya dapat menurunkan kualitas kegiatan serta keberhasilan penyampaian materi kepada calon pengantin. Selain pelaksanaan secara serentak, masih ditemukan penerapan bimbingan perkawinan mandiri yang dilakukan secara terbatas sesuai kondisi wilayah dan kesiapan peserta. Pada praktiknya, bimbingan mandiri sering kali kurang terkontrol sehingga konsistensi materi dan kedalaman pembahasan tidak dapat dipastikan sesuai standar Perdirjen Bimas Islam.¹²

Pada beberapa kasus, keikutsertaan calon pengantin dalam bimbingan perkawinan hanya sebagai persyaratan administrasi daripada sebagai sarana pembekalan menuju kehidupan rumah tangga. Tidak diragukan lagi, keadaan ini berdampak pada kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Penyampaian materi dalam pendidikan pranikah secara teoritis memiliki tujuan membentuk kemampuan pasangan dalam menghadapi perubahan status, mengelola perbedaan karakter, serta meningkatkan empati dan keterampilan komunikasi interpersonal.¹³ Jika materi tidak disampaikan secara menyeluruh, kemungkinan konflik setelah pernikahan meningkat. Karena itu, perbedaan yang ada antara standar materi dan praktik lapangan menjadi alasan penting mengapa penelitian ini perlu dilakukan.

Bimbingan perkawinan juga sangat strategis karena berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi jumlah perceraian dan menciptakan kekuatan keluarga. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pasangan yang menggunakan bimbingan perkawinan dengan baik cenderung lebih mampu mengatasi konflik rumah tangga dan lebih baik berkomunikasi satu sama lain. Akan tetapi, keberhasilan bimbingan perkawinan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di tingkat Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan.

¹² Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, 2022.

¹³ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, 2022.

Penulis ingin melakukan penelitian tentang bimbingan perkawinan yang disediakan di Kantor Urusan Agama, khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo. Selanjutnya, penulis akan menilai apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Sebagai hasil dari wawancara dengan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo, kami menemukan bahwa bimbingan perkawinan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi.

Kantor Urusan Agama perlu menata ulang aturan, peran, dan fungsi agar selaras dengan perkembangan dan kondisi terkini. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 menggantikan Keputusan Nomor 189 Tahun 2021 mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, termasuk materi dasar tentang keluarga sakinah. Pelaksanaan bimbingan perkawinan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Kantor Urusan Agama juga harus menyiapkan semua perangkat layanan termasuk Sumber Daya Manusia, sarana, dan prasarana yang memadai agar masyarakat dapat mengikuti bimbingan dan menerima materi secara optimal. Dengan mengikuti bimbingan tersebut, calon pengantin menjadi lebih paham dan siap mengelola rumah tangga serta berpotensi mengurangi risiko perceraian.

Dalam konteks implementasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan perkawinan di tingkat Kantor Urusan Agama tidak selalu berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo, ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di wilayah tersebut belum sepenuhnya optimal. Secara normatif, Kantor Urusan Agama memperoleh alokasi kegiatan bimbingan perkawinan serentak sebanyak dua kali dalam satu tahun. Namun, karena jumlah peristiwa perkawinan di Kecamatan Cinambo relatif sedikit, pelaksanaan bimbingan perkawinan serentak dalam praktiknya hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah peristiwa perkawinan di wilayah tersebut tercatat sebanyak 191 peristiwa pada tahun 2023, 140 peristiwa

pada tahun 2024, dan 128 peristiwa pada tahun 2025. Sementara itu, hingga bulan April tahun 2026 tercatat sebanyak 29 peristiwa perkawinan.

Tabel 1.2

Data Peristiwa Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo

Tahun	Menikah Di Kantor Urusan Agama	Menikah Di Luar Kantor Urusan Agama	Jumlah
2023	79	112	191
2024	47	93	140
2025	40	88	128
2026 (April)	13	16	29

Pelaksanaan bimbingan perkawinan serentak belum mampu menjangkau seluruh calon pengantin. Pada tahun 2025, bimbingan perkawinan serentak hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tanggal 5 November 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang calon pengantin. Pelaksanaan kegiatan tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 4 jam, sehingga belum memenuhi ketentuan 16 Jam Pelajaran (JPL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2026. Hingga bulan April, bimbingan perkawinan serentak telah dilaksanakan satu kali, yaitu pada tanggal 22 April 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang calon pengantin. Sementara itu, calon pengantin lainnya mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri dengan durasi yang relatif singkat, bahkan terdapat calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan sama sekali karena berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu dan pekerjaan.

Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2026. Hingga bulan April, bimbingan perkawinan serentak telah dilaksanakan satu kali, yaitu pada tanggal 22 April 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang calon pengantin. Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih 8 jam, namun tetap belum sepenuhnya memenuhi ketentuan 16 Jam Pelajaran (JPL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Sementara itu, calon pengantin lainnya mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri dengan durasi yang relatif singkat, bahkan terdapat calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan sama sekali karena berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu dan pekerjaan.

Alternatifnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo menerapkan sistem bimbingan mandiri bagi calon pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan sekitar satu minggu sebelum akad nikah, dengan durasi antara 30 menit hingga satu jam, dibimbing langsung oleh penghulu atau penyuluh di Kantor Urusan Agama. Materi yang disampaikan meliputi pengertian perkawinan, konsep keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, serta isu kesehatan keluarga seperti *stunting*. Calon pengantin juga diberikan buku panduan bimbingan perkawinan sebagai bahan bacaan mandiri.

Sebagian besar calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan, masih ditemukan calon pasangan yang tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut karena keterbatasan waktu, seperti tidak memperoleh izin dari tempat kerja. Namun demikian, secara administratif, calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tetap dapat melangsungkan pernikahan. Sehingga keikutsertaan dalam bimbingan perkawinan ini cenderung dipahami sebagai formalitas administratif semata.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah peristiwa perkawinan dengan jumlah peserta bimbingan perkawinan, serta ketidaksesuaian antara standar pelaksanaan yang diatur dalam regulasi dengan praktik di lapangan. Selain itu, pelaksanaan bimbingan mandiri yang relatif singkat berpotensi mengurangi kualitas penyampaian materi kepada calon pengantin. Bahkan dalam beberapa kasus, keikutsertaan dalam bimbingan perkawinan cenderung dipahami sebagai formalitas administratif semata.

Bimbingan perkawinan memiliki peran strategis sebagai upaya preventif dalam mengurangi angka perceraian dan membentuk keluarga berkualitas. Ketidakefektifan pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berdampak pada rendahnya kesiapan calon pengantin dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik hingga perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba menganalisa kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, serta permasalahan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama tepatnya di Kecamatan Cinambo, untuk dijadikan pembahasan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN KEWAJIBAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CINAMBO"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo?
3. Apa perbandingan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo.
3. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo dengan ketentuan Peraturan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan membantu penelitian lebih lanjut tentang bimbingan perkawinan sebagai alat untuk membangun keluarga sakinah. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman akademik tentang bagaimana peraturan bimbingan perkawinan diterapkan di tingkat Kantor Urusan Agama dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan oleh para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang hukum keluarga, kebijakan publik, dan perspektif sosial-keagamaan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak Kantor Urusan Agama khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada penyelenggara program bimbingan perkawinan tentang optimalitas waktu pelaksanaan, ketepatan mekanisme, dan kualitas materi yang diberikan kepada calon pengantin. Studi ini juga bermanfaat bagi masyarakat, terutama calon pengantin, karena membantu mereka memahami betapa pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan sebelum memasuki rumah tangga. Diharapkan penelitian ini akan membantu meningkatkan kualitas layanan Kantor Urusan Agama dan mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan keluarga sakinah.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah jalur pemikiran yang menggambarkan hubungan antara teori, konsep, dan fakta di lapangan yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti bisa memahami bagaimana teori dan data empiris saling berhubungan dan mendukung dalam menanggapi permasalahan penelitian.¹⁴ Dalam konteks penelitian hukum,

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hal. 88.

kerangka berpikir memiliki peranan signifikan untuk menunjukkan pandangan peneliti dalam mengaitkan dasar teori dengan fenomena hukum yang terjadi di lapangan.

Peneliti melaksanakan proses penelaahan logis untuk memastikan keabsahan asumsi penelitian terhadap asumsi awal dengan menggunakan dua teori utama sebagai landasan analisis, yaitu teori kepastian hukum dan teori *masalahah*. Keduanya berfungsi sebagai perangkat analitis untuk menguji apakah persepsi awal peneliti mengenai optimalisasi bimbingan perkawinan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya membangun alur berpikir yang sistematis dan terstruktur, sehingga hubungan antara regulasi, praktik implementasi, dan tujuan kemaslahatan dapat dipahami secara komprehensif.

Pertama, Teori kepastian hukum menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan aturan hukum ditujukan agar setiap individu memiliki pedoman yang pasti dalam bertindak sehingga tercipta ketertiban dan perlindungan hukum. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum dapat diwujudkan apabila norma hukum disusun secara sistematis dan berjenjang dalam suatu tata hukum yang berlaku secara objektif. Dengan demikian, pelaksanaan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu.¹⁵ Dengan demikian, hukum harus bersifat jelas, mudah dipahami, serta memberikan arah yang pasti mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang.

Teori kepastian hukum menjadi pijakan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Regulasi tersebut menetapkan standar baku mengenai alokasi waktu, tata cara pelaksanaan, serta materi inti yang wajib diberikan oleh setiap penyelenggara bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Prinsip kepastian hukum menghendaki agar ketentuan tersebut diimplementasikan secara konsisten tanpa perubahan yang bersifat arbitrer, sehingga menghasilkan layanan bimbingan

¹⁵ Fakultas Hukum UNTAR, *Hans Kelsen Dan Revolusi Dalam Pemikiran Hukum Abad Ke-20*, Universitas Tarumanegara, 2025, hal. 1.

yang seragam, transparan, dan akuntabel.

Perspektif kepastian hukum menunjukkan bahwa penyimpangan antara praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan dan ketentuan normatif dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 mencerminkan adanya celah implementatif yang berpotensi mengurangi optimalisasi regulasi sebagai instrumen kontrol. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap calon pengantin memperoleh layanan sesuai standar nasional, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama harus mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur, keteraturan, dan kesesuaian aturan. Dengan demikian, teori kepastian hukum memberikan landasan analisis untuk menilai apakah bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo telah berjalan sesuai ketentuan hukum positif dan apakah implementasinya menunjukkan konsistensi pelaksanaan regulasi.

Kedua, teori *maslahah* merupakan konsep penting dalam ushul fiqh yang menjadikan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) sebagai dasar penetapan hukum ketika tidak dijumpai dalil *nash* yang secara langsung memberikan ketentuan Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa konsep *maslahah* berkaitan dengan upaya menjaga tujuan pokok syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹⁶

Konteks kebijakan publik kontemporer, teori *maslahah* banyak digunakan untuk memahami legitimasi kebijakan negara yang diarahkan pada pemenuhan kemanfaatan umum, termasuk kebijakan terkait pembinaan keluarga dan perkawinan. bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam bidang layanan sosial-keagamaan yang bertujuan memberikan kemaslahatan kepada calon pengantin melalui peningkatan kesiapan mental, kemampuan komunikasi, pemahaman hak dan kewajiban, serta upaya pencegahan perceraian.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai wujud penerapan prinsip *maslahah*, karena mengatur secara rinci mengenai

¹⁶ Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan Vol. 2, no. 1 (2018), hal. 116.

waktu, metode, dan materi bimbingan agar tujuan pembinaan keluarga sakinah dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini menggunakan teori *masalah* untuk menilai sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo benar-benar memberikan manfaat, apakah materi yang disampaikan sesuai kebutuhan calon pengantin, serta apakah mekanisme dan durasi pelaksanaannya mampu mencegah mafsadah berupa konflik keluarga atau ketidaksiapan menikah. Dengan demikian, teori *masalah* memberikan kerangka normatif bahwa optimalisasi bimbingan perkawinan tidak hanya bergantung pada kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga pada sejauh mana program ini menghadirkan manfaat sosial, psikologis, dan spiritual bagi peserta.

Penelitian ini perlu mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo mengikuti pedoman tersebut. Ketika implementasi tidak mengikuti standar regulatif misalnya durasi pelaksanaan lebih singkat, metode tidak partisipatif, atau materi tidak lengkap, maka fungsi regulasi sebagai instrumen kebijakan menjadi tidak efektif.

Berdasarkan pembahasan teoritik tersebut, bimbingan perkawinan dipahami sebagai instrumen pembinaan pranikah yang secara normatif dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai kehidupan berkeluarga. Ketentuan mengenai bimbingan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 menunjukkan adanya standar pelaksanaan yang dimaksudkan untuk membentuk kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Standar tersebut mencakup pengaturan mengenai durasi, mekanisme kegiatan, serta materi bimbingan yang secara konseptual diarahkan pada pembentukan keluarga yang sakinah.

Implementasi pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo menunjukkan adanya penyesuaian dalam praktik, khususnya terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan secara dipersingkat. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan antara ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam regulasi dan realitas pelaksanaan di lapangan. Perbedaan ini menjadi titik penting dalam kerangka berpikir penelitian, karena

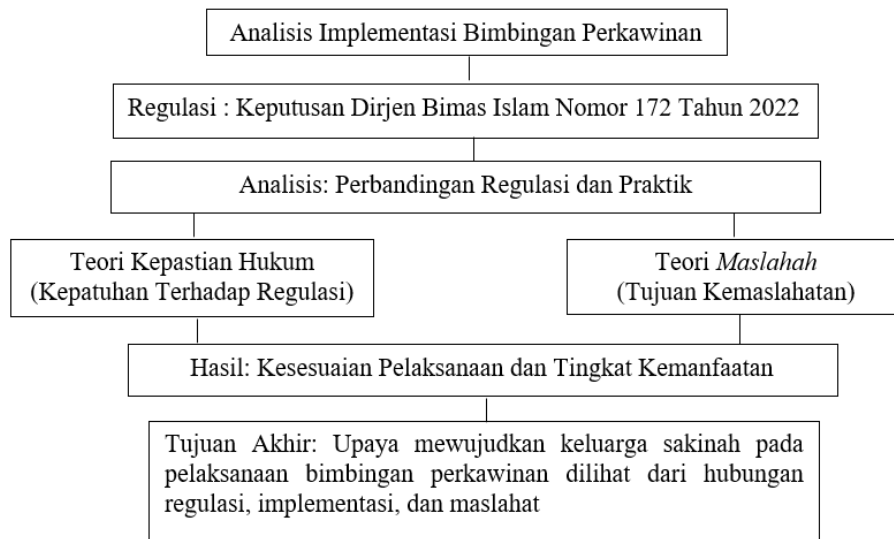
menunjukkan adanya jarak antara desain kebijakan dan praktik administratif yang dijalankan oleh penyelenggara bimbingan perkawinan.

Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan tersebut dipahami sebagai bagian dari dinamika implementasi kebijakan publik di bidang pembinaan keluarga. Dalam konteks ini, upaya mewujudkan keluarga sakinah diposisikan sebagai tujuan normatif dari penyelenggaraan bimbingan perkawinan, sementara penelitian ini memfokuskan analisis pada bagaimana ketentuan yang dirancang untuk mendukung tujuan tersebut diterapkan dalam praktik di tingkat Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini diarahkan untuk membandingkan antara pengaturan bimbingan perkawinan dan pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku dan kontribusinya dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara tegas menggunakan teori kepastian hukum dan teori *masalah* sebagai landasan analisis dalam mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo. Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan telah sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Sementara itu, teori *masalah* digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut memberikan kemanfaatan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, kedua teori tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis dalam pembahasan hasil penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan serta kontribusinya dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah.

Bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Alur Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Setiap penelitian ilmiah membutuhkan kajian terhadap penelitian terdahulu sebagai langkah penting untuk memahami landasan teori, temuan yang telah ada, serta mengidentifikasi celah penelitian yang perlu diisi. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memiliki berbagai fokus, mulai dari efektivitas pelaksanaan bimbingan, kesiapan calon pengantin, hingga kontribusinya dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian sebelumnya menekankan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama, termasuk faktor pendukung, hambatan, dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. Namun, sebagian besar belum menyoroti secara khusus kewajiban administratif calon pengantin, yang menjadi fokus utama penelitian ini di Kecamatan Cinambo. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewajiban bimbingan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah sekaligus menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku.

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang bimbingan perkawinan. Sebelum itu penulis telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun skripsi. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau

pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan, serta terdapat kesinambungan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut penelitian oleh Ilma Nira Lestari, Samsuri, Ros Mayasari, dan Rahmawati (2022) berjudul “*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin (Catin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*¹⁷” di Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Konawe Selatan, meneliti proses pelaksanaan bimbingan pranikah, faktor pendukung dan kendala, serta efektivitas bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama menyoroti peran bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah. Namun, berbeda dengan penelitian saya, fokus penelitian ini lebih kepada efektivitas program secara umum dan tidak menekankan kewajiban administratif calon pengantin.

Menurut penelitian oleh St. Umrah dan Dewi Kartika (2024) meneliti *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Mayamuk, Kabupaten Sorong*¹⁸, yang menemukan bahwa calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan cenderung memiliki kesiapan membangun keluarga sakinah, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek sosial-psikologis. Persamaannya dengan penelitian saya terletak pada evaluasi efektivitas bimbingan perkawinan dan hubungannya dengan pembentukan keluarga sakinah, tetapi penelitian ini tidak menekankan kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bagian dari kebijakan Kantor Urusan Agama.

Menurut penelitian oleh Mukhlis Wira Nugroho dan Ahmad Badi’ (2025) dalam *Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri*¹⁹ meneliti pelaksanaan bimbingan

¹⁷ Ilma Nira Lestari et al., *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam 2, no. 2 (2023), hal. 21–33.

¹⁸ St Umrah and Dewi Kartika, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Oleh Kantor Urusan Agama (Kantor Urusan Agama) Mayamuk Kabupaten Sorong*, Muadalah : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2024), hal. 14–26.

¹⁹ W Mukhlis and A Badi, *Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Mawaddah, Warohmah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama

perkawinan menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta antusias mengikuti bimbingan perkawinan, namun terdapat kendala terkait waktu dan jumlah peserta. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama, sementara perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas pedagogis dan operasional, bukan kewajiban hukum atau regulasi peserta seperti di penelitian saya.

Menurut penelitian oleh Muliadi (2024) dalam penelitian *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya*²⁰ menemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama belum sepenuhnya efektif karena beberapa pelaksanaan tidak sesuai pedoman, meskipun sebagian calon pengantin merasakan manfaatnya. Persamaannya dengan penelitian saya adalah membahas bimbingan perkawinan dan pengaruhnya terhadap keluarga sakinah, namun berbeda karena penelitian ini menyoroti implementasi kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan menurut kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo.

Menurut penelitian oleh Anas Aulia Toha (2024) dalam *Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*²¹ menunjukkan bahwa bimwin memberikan bekal psikologis dan spiritual sehingga calon pengantin lebih siap memasuki rumah tangga. Persamaannya dengan penelitian saya adalah menekankan keluarga sakinah, sedangkan perbedaannya, penelitian Toha lebih fokus pada kesiapan personal peserta, bukan kewajiban formal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo.

Menurut penelitian oleh Ah. Kusairi dan Haiza Nadia (2022) dalam artikel *“Upaya Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah”*²² menyatakan

Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri), Sosaintek : Jurnal Ilmu Sosial Sains Dan Teknologi Vol. 2 No. 1 (2025), hal. 143–152.

²⁰ Muliadi, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Nagan Raya*, Ahkamul Ushrah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022), hal. 15-21.

²¹ Anas Aulia Toha and Winda Kustiawan, *Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha 15, no. 2 (2024), hal. 153–160.

²² Ah. Kusairi and Nadia Haiza, *Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga*

bahwa bimwin idealnya diwajibkan, namun di beberapa tempat masih bersifat sukarela sehingga efektivitasnya terbatas. Persamaannya dengan penelitian saya adalah membahas pentingnya bimbingan perkawinan bagi keluarga sakinah, tetapi berbeda karena penelitian ini lebih bersifat konseptual dan normatif, tanpa menganalisis penerapan kewajiban di Kantor Urusan Agama tertentu.

Menurut penelitian oleh Muhammad Tamimi, Tutik Hamidah, dan Aunul Hakim (2025) dalam *Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah sebagai Pondasi Keharmonisan Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat (Lombok Tengah)*²³ menemukan bahwa metode bimwin konvensional kurang menarik bagi generasi muda, sehingga disarankan inovasi berbasis digital. Persamaannya dengan penelitian saya adalah menilai pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pengaruhnya terhadap rumah tangga, tetapi berbeda karena penelitian saya menekankan metode pelatihan dan adaptasi digital, bukan kewajiban administratif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo.

Menurut penelitian oleh Moch. Bahrul Anam dan Ahmad Faruq (2025) dalam *Bimbingan Pra Nikah terhadap Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Jogoroto Jombang (2022-2023)*²⁴ meneliti bagaimana bimbingan perkawinan membantu calon pengantin mengantisipasi pernikahan dini dan membekali nilai-nilai sakinah. Persamaannya adalah meneliti bimbingan perkawinan dan dampaknya terhadap keluarga sakinah, namun perbedaannya, penelitian ini fokus pada pernikahan dini, sedangkan penelitian ini menekankan kewajiban bimwin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo.

Menurut penelitian oleh Ainun Salsabila dan Ahmad Faruq (2024) dalam *Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Mojowarno, Jombang (2023)*²⁵ menemukan bahwa

Sakinah, Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer Vol. 4, no. 1 (2022), hal. 2–5.

²³ Lalu Muhammad Tamimi, Tutik Hamidah, and Aunul Hakim, *Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Pondasi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Teori Digital Native (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupatean Lombok Tengah)*, Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2022), hal. 65–69.

²⁴ Moch Bahrul Anam and Ahmad Faruq, *Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Jogoroto Jombang Tahun 2022-2023*, Jurnal Sains Student Research 3, no. 5 (2025), hal. 282–96.

²⁵ Ainun Salsabila and Ahmad Faruq, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Menciptakan*

bimbingan perkawinan efektif meningkatkan kematangan mental dan kemampuan menyelesaikan masalah rumah tangga. Persamaannya dengan penelitian saya adalah mengevaluasi efektivitas bimwin terhadap kualitas rumah tangga, sedangkan perbedaannya, penelitian ini tidak meneliti kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo.

Menurut penelitian oleh Maftuh Al-Fikri Rosyadi dan Ahmad Faruq (2024) dalam *Implementasi Pembinaan Pra Nikah dalam Penurunan Perceraian di Kantor Urusan Agama Diwek, Jombang (2022-2023)*²⁶ menemukan bahwa bimbingan perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan strategi integratif untuk mempersiapkan calon pengantin secara mental dan emosional. Persamaannya dengan penelitian saya adalah hubungannya dengan hasil keluarga sakinah/stabil, tetapi berbeda karena penelitian ini fokus pada pencegahan perceraian, sedangkan penelitian saya menekankan kewajiban administratif bimwin dan dampaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo.

Selanjutnya, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilma Nira Lestari, Samsuri, Ros Mayasari, & Rahmawati (2022) <i>(Jurnal)</i>	Efektivitas Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin (Catin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.	Membahas peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah.	Penelitian ini fokus pada efektivitas umum, tidak menekankan kewajiban administratif bimbingan perkawinan.
2.	St. Umrah & Dewi	Efektivitas Bimbingan Pra	Mengevaluasi efektivitas bimwin	Tidak meneliti kewajiban

Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2023, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol. 2, no. 4 (2024), hal. 53–63.

²⁶ Maftuh Al-Fikri Rosyadi and Ahmad Faruq, *Implementasi Pembinaan Pra Nikah Dalam Penurunan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 2022-2023*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol. 2 No. 4, (2024), hal. 898–907.

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Kartika (2024) <i>(Jurnal)</i>	Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Mayamuk.	terhadap kesiapan membangun keluarga sakinah.	mengikuti bimbingan perkawinan sebagai ketentuan Kantor Urusan Agama.
3.	Mukhlis Wira Nugroho & Ahmad Badi' (2025) <i>(Jurnal)</i>	Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem	Membahas pelaksanaan bimwin di Kantor Urusan Agama dan kendala pelaksanaannya.	Penelitian ini fokus pada efektivitas pedagogis-operasional, bukan kewajiban regulatif peserta.
4.	Muliadi (2024) <i>(Jurnal)</i>	Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga.	Membahas hubungan bimbingan perkawinan dengan ketahanan/keluarga sakinah.	Penelitian ini tidak berfokus pada kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan menurut kebijakan Kantor Urusan Agama.
5.	Anas Aulia Toha (2024) <i>(Jurnal)</i>	Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	Menyoroti kaitan bimbingan perkawinan dengan keluarga sakinah.	Penelitian ini menekankan kesiapan psikologis-spiritual, bukan aspek kewajiban formal.
6.	Ah. Kusairi & Haiza Nadia (2022) <i>(Jurnal)</i>	Upaya Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah	Membahas pentingnya bimbingan perkawinan bagi pembentukan keluarga sakinah.	Penelitian bersifat konseptual-normatif, tidak meneliti penerapan kewajiban di Kantor Urusan Agama tertentu.

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
7.	Muhammad Tamimi, Tutik Hamidah, & Aunul Hakim (2025) <i>(Skripsi)</i>	Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah sebagai Pondasi Keharmonisan Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama Praya Barat.	Sama-sama menilai pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kaitannya dengan keharmonisan keluarga.	Fokus pada inovasi metode bimbingan perkawinan (<i>digital</i>), bukan kewajiban administratif calon pengantin.
8.	Moch. Bahrul Anam & Ahmad Faruq (2025) <i>(Skripsi)</i>	Bimbingan Pra Nikah terhadap Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Jogoroto.	Sama-sama meneliti bimbingan perkawinan dan kaitannya dengan keluarga sakinah.	Fokus pada pencegahan pernikahan dini, bukan kewajiban bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama.
9.	Ainun Salsabila & Ahmad Faruq (2024) <i>(Skripsi)</i>	Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Mojowarno	Sama-sama mengevaluasi efektivitas bimbingan perkawinan terhadap kualitas keluarga.	Tidak meneliti kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan sebagai syarat administrasi Kantor Urusan Agama.
10.	Maftuh Al-Fikri Rosyadi & Ahmad Faruq (2024) <i>(Jurnal)</i>	Implementasi Pembinaan Pra Nikah dalam Penurunan Perceraian di Kantor Urusan Agama Diwek.	Mengkaji bimbingan perkawinan dalam menciptakan keluarga sakinah/stabil.	Fokus pada pencegahan perceraian, bukan implementasi kewajiban administratif bimbingan perkawinan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang, terutama terkait efektivitasnya dalam membentuk keluarga sakinah, kesiapan psikologis calon pengantin, serta kualitas pelaksanaannya di berbagai Kantor Urusan Agama. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek manfaat

bimbingan perkawinan, kualitas penyampaian materi, dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Sangat sedikit penelitian yang secara spesifik menelaah bagaimana kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan diimplementasikan menurut regulasi, serta apakah waktu pelaksanaan, mekanisme, dan materi yang diberikan telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam, khususnya di Kantor Urusan Agama pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara empiris pelaksanaan kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo, sehingga dapat diketahui sejauh mana kepatuhan terhadap regulasi, konsistensi pelaksanaan di lapangan, serta implikasinya terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah

